



BUPATI ACEH TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 18 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN
BARANG/JASA PEKERJAAN YANG DIBIYAI DARI APBD
KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RARMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR:

- Menimbang : a. Bahwa untuk keperluan penyediaan Dokumen pengadaan Barang/Jasa dan penyelenggaraan penawaran dan pekerjaan yang akan diborongkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Timur, dirasa perlu untuk mengadakan pungutan Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa terhadap para Rekanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang - Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN YANG DIBIYAI DARI APBD KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
- d. Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertanian adalah Dinas Pendapatan Kebersihan Pertamanan Kabupaten Aceh Timur;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndangUndangan Daerah yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan dan Bentuk usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
- g. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna Barang/Jasa;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip - prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;

- i. Pengadaan Barang / Jasa adalah Usaha atau kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dipergunakan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya;
- j. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan Bangunan, Konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna Barang/Jasa dan proses serta pelaksanaan diawasi oleh pengguna Barang/Jasa;
- k. Dokumen adalah surat, gambar bestek dan surat keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- l. Proyek adalah Pekerjaan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan PerUndang - Undangan diwajibkan untuk melakukan Pemabayaran Retribusi;
- n. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan PerUndang - Undangan Retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah;

- v. Penyidikan Tidak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang serta menemukan tersangkanya.

BAB - II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dipungut Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang Jasa.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,

BAB - III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyediaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB - IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan besarnya nilai proyek Pengadaan Barang/Jasa.

BAB - V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi Biaya Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penyusunan, biaya penggandaan dokumen serta biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB - VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi Dokumen Pengadaan Barang / Jasa ditetapkan dan Nilai Proyek yang diborongkan sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|-------|-----------------|
| 1. Rp. 5.000.001 s/d | Rp. | 20.000.000,= |
| | a Rp. | 20.000,= |
| 2. Rp. 20.000.001 s/d | a Rp. | 50.000.000, |
| | a Rp. | 35.000,= |
| 3. Rp. 50.000.001 s/d | a Rp. | 100.000.000,= |
| | a Rp. | 65.000,= |
| 4. Rp. 100.000.001 s/d | a Rp. | 200.000.000,= |
| | a Rp. | 100.000,= |
| 5. Rp. 200.000.001 s/d | a Rp. | 400.000.000,= |
| | a Rp. | 200.000,= |
| 6. Rp. 400.000.001 s/d | a Rp. | 1.000.000.000,= |
| | a Rp. | 400.000,= |
| 7. Rp. 1.000.000.001 s/d | | |
| Rp. 3.000.000.001 s/d | a Rp. | 500 000,= |
| 8. Rp. 3.000.000.001 s/d | | |
| Rp. 10.000.000.000 s/d | a Rp. | 750.000,= |
| 9. Rp. 10.000.000.001 keatas | a Rp. | 1.500.000,= |

BAB - VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB - VIII
MASA RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi Terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BABX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB - XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (3) Tata cara pembayaran, penggunaan Jasa, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;
- (4) Semua hasil pungutan Retribusi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

BAB - XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib Retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Admnistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB - XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB - XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ditetapkan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apa bila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercepat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti atau permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib Retribusi dalam rangka Hayatan;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanaka kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tundak Pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa bukti - bukti, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dann identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : LANGSA

25 J U N I 2001 M

PADA TANGGAL _____

3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN
DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR :22
TANGGAL: 30 JUNI 2001
SERI B : NOMOR: 10

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

SEKREETARIAT DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP. 010 081 358